



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/72/B.07/HK/2019

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH KEPADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Lampung Nomor : W9.PB.04.02-009 tanggal 8 Januari 2019 Perihal Permohonan Peningkatan Status Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung menjadi Hibah Langsung kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
- Menimbang : a. bahwa aset berupa lahan yang terletak di Jalan Ryacudu Way Hui Bandar Lampung seluas 75.000 m², di Dusun Bugis Desa Tegineneng Kabupaten Pesawaran seluas 50.000 m², di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus seluas 21.800 m² merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa aset berupa lahan tersebut di atas, telah berdiri bangunan milik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan aset berupa lahan dimaksud telah dipinjam-pakaikan atau dimanfaatkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung;
- c. bahwa dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam pencatatan dan pelaporan aset di neraca Barang Milik Negara (BMN), perlu memberikan hibah kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/532/07/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 Perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 028/442/07/V/2019 tanggal 8 Mei 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH KEPADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG.**

KESATU : Menghibahkan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-5-2019
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 472 /B.07/HK/2019
TANGGAL : 16-5- 2019

**DAFTAR HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA LAHAN KEPADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG**

No	Nama Barang	Kode Barang	No Register	Alamat Barang	Luas (m2)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	Tanah LP Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, LP Wanita Kelas IIA Bandar Lampung, Tanah Rutan Negara Kelas I Bandar Lampung dan Rumah Penyimpanan Benda sitaan Negara Kelas I Bandar Lampung	0101110401	12	Jl. Ryacudu Way Hui Lampung Selatan	75.000 m2	30-09-1990	Rp. 241.935,-
2	Tanah LP Anak	0101130801	4	Dusun Bugis Desa Tigeneneng Kabupaten Pesawaran	50.000 m2	30-09-1990	Rp. 749.862,-
3	Tanah LP Kelas IIB Kota Agung	0101110401	4	Pekon Way Gelang Kabupaten Tanggamus	21.800 m2	01-01-1996	Rp. 168.484,-
JUMLAH NILAI PEROLEHAN							Rp. 1.160.281,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO